



P U T U S A N

Nomor 54/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat

Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman 354 Desa Klmapok Rt.02 Rw.01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, yang diwakili oleh, **M UMAR SYAHID, S.E., S.H., M.H.**, (Ketua Umum).

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Muryono (Devisi Humas) dan Rusminto, S.H. (Devisi Hukum), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024. Disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

- PT. BANK PERKREDITAN RAKRAT MRANGGEN MITRA PERSADA** berkedudukan di Jalan Bandungrejo Nomor 34 Mranggen Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VAVI LIANA, S.TP.**, (Kepala Cabang), **HARDOKO, ST.**, (Kepala Problem Account & Legal), dan **MUHAMMAD ARIF TAUFIK QURROHMAN, S.Pd.**, (Staf Collection) pada PT. BPR Mranggen Mitrapersada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023. Disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENGAH DI SEMARANG CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK Jl. Bhayangkara Baru No.1 Kauman Bintoro Kec. Demak Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah. Disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA, KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG,** berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALOYSIUS YANIS DHANIARTO, S.H., LL.M., BAGUS PINANDOYO BASUKI, S.H., M.H., MOH. ARIF ROCHMAN, S.H., KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H., AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H., PANJI ADHISETIAWAN, S.H., M.H., RACHMAN, S.H., RACHMAT SAZALI, S.H., FINNA, S.H., SHANTI, S.H., LL.M., JHON FERI. S. SARAGIH, S.H., SONY ASROLIAN JAYA, S.H., SITI ROKHAYAH, S.H., MUH. CHARIS, S.H., DWITO JOKO PRIYONO, A. Md., INDAH WINARNI, BUDI KRISTYANTO, A.Md., dan KASMIDAH, S.E.,** pegawai pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), beradasrkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023. Disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2024, Nomor 54/PDT/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2024, Nomor 54/PDT/2024/PT SMG tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2023 secara elektronik telah diberitahukan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak pada hari itu juga;

Membaca, Akta Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT SMG



Negeri Demak telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik.

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan telah diberitahukan secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Demak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini di tingkat banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mempelajari dan mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat, ternyata memang tidak jelas dalam gugatan tersebut Pembanding semula Penggugat bertindak mewakili konsumen secara umum atau orang individu tertentu, sebab dalam posita gugatannya mengawalinya dengan menyebutkan akan kedatangan individu/seseorang tertentu (BAMBANG SUKARJO) yang mengadakan kepadanya atas masalahnya dengan pihak lain yaitu PT BANK SAHABAT SAMPOERNA yang beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Mezzanine Floor Jl. Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta 12930 (021) 5795 1234. Kemudian menyebutkan adanya peristiwa hukum tertentu yaitu adanya perjanjian kredit yang ditanda

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT SMG



tangani oleh Tergugat I dengan konsumen tanggal 23 Desember 2022 dengan jaminan 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik yaitu:

SHM Nomor 914 Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Asal hak Pengakuan Hak C 130 P 69 D.I Dasar Pendaftaran Daftar isian 202 Tanggal 08/10/2009 Nomor 08/10 /2009 Nomor Gambar situasi 16/Kedungwaru/2009 Luas 3024 M2 (Tiga Ribu Dua Puluh Empat Meter Persegi) Nama Pemegang Hak MURWATI ISTRY MUNAJAD.

- Bahwa selanjutnya pada petitem gugatannya Pembanding semula Penggugat menuntut diantaranya agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas nama Debitur BAMBANG SUKARJO, memerintahkan Tergugat III untuk menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang akan melaksanakan lelang jaminan sesuai surat KPKNL, memerintahkan Tergugat III untuk menyatakan pelaksanaan lelang batal demi hukum, memerintahkan para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat dan lain seterusnya;
- Bahwa dengan demikian jelas Pembanding semula Penggugat telah bertindak selaku wakil dari individu/orang tertentu, untuk suatu permasalahan hukum/perkara tertentu dan untuk beracara di pengadilan, sehingga untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku Pembanding semula Penggugat memerlukan suatu surat kuasa khusus untuk itu.
- Bahwa namun pertanyaannya adalah apakah Pembanding semula Penggugat sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat dapat bertindak sebagai wakil/kuasa hukum untuk beracara di persidangan pengadilan?
- Bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk teknis kepada Hakim dalam hal mengadili perkara, yaitu dengan diterbitkannya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 disebutkan bahwa, yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di pengadilan adalah :
 - Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
 - Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT SMG



- Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah;
- Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, sebagaimana diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pembanding semula Penggugat (Pengurus YLKAI) tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum bertindak mewakili BAMBANG SUKARJO untuk beracara di pengadilan;
- Bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatannya juga ada menyebut pihak lain yang bahkan berhubungan dengan orang yang diwakilinya (BAMBANG SUKARJO) yaitu PT BANK SAHABAT SAMPOERNA, akan tetapi ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara ini, bahkan pula PT BANK PERKREDITAN RAKRAT MRANGGEN MITRA PERSADA yang menjadi pihak Tergugat I tidak disebutkan kaitan/hubungannya dengan PT BANK SAHABAT SAMPOERNA tersebut.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dinilai tidak jelas/kabur (*Obscur libel*), oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT SMG



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 14 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Hari Murti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui pengunduhan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Semarang pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afiah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Demak pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bambang Utomo, S.H.

Hari Murti, S.H.,M.H.

Ttd.

Bambang Haruji, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya proses ... Rp130.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT SMG